

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DI DESA MUARA
PENIMBUNG ULU KECAMATAN INDRALAYA
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S- 1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**SELI SEPTIANI
07011181621035**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DI DESA MUARA
PENIMBUNG ULU KECAMATAN INDRALAYA
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

SELI SEPTIANI

07011181621035

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2021


Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan di Desa Muara Penimbang Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 15 Juli 2021.

Indralaya, 15 Juli 2021


Ketua

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004




Anggota


2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



3. Drs. Gatot Budiato, MS
4. NIP.19580609198403100



4. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008021009




Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO

“Akuntabilitas professional adalah hal yang baik. Tanpa itu, keunggulan hanyalah mimpi pipa dan bahkan kinerja rata-rata bukanlah harapan yang realistis”

Leon F. “Lee” Ellis

**Atas Rhido Allah SWT, Skripsi ini
Saya persembahkan untuk:**

- ✓ Kedua Orangtuaku, Ayahanda
Muhin dan Ibunda Nurpaira
- ✓ Keluargaku dan Kakakku
- ✓ Teman-teman seperjuanganku
- ✓ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini dengan judul **“Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan di Desa Muara Penimbung ULU Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Dr. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Kepala Desa, Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang telah menyempatkan waktunya dan memberi izin untuk melakukan penelitian.
7. Sekretaris desa, Kaur keuangan, masyarakat desa, mandor dan tukang Desa Muara Penimbung Ulu yang telah membatu penelitian ini.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendukung dan mendoakan kesuksesanku, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.
9. Teman-teman seperjuang jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016.
10. Semua orang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala kerendahan hati penulis berdoa semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Juli 2021

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan di Desa Muara Penimbang Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana akuntabilitas pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan jalan di Desa Muara Penimbang Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas keuangan dari Mustopadidjaja berdasarkan tiga dimensi untuk mengukur akuntabilitas keuangan adalah integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan jalan di Desa Muara Penimbang Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 belum akuntabel karena adanya kuitansi yang dimanipulasi, pengungkapannya tidak jujur, dan waktu pelaporannya melebihi batas yang ditentukan. Fator-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan adalah kualitas sumber daya manusia, transparansi, pengawasan, partisipasi masyarakat dan evaluasi. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah Desa dapat membuat laporan keuangan lebih rinci dan dapat menyampaikan kebenaran kepada publik sehingga dapat mencapai akuntabilitas pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan jalan di Desa yang baik.


Kata Kunci : Akuntabilitas, Keuangan, Pemerintah Desa

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M. Si
NIP. 196511171990031004

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125198912001

Indralaya, 15 Juli 2021

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study entitled "Accountability of Budget Implementation for Road Development Activities in Muara Penimbang Ulu Village, Indralaya district, Ogan Ilir Regency in 2018". This study aims to find out how the accountability of the budget implementation for road construction activities in Muara Penimbang Ulu Village, Indralaya District, Ogan Ilir Regency in 2018. The research method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data obtained from primary data and secondary data, data collection techniques through literature study, documentation and interviews. This study uses Mustopadidjaja financial accountability theory based on three dimensions to measure financial accountability, namely financial integrity, disclosure, and compliance with laws. The results of this study indicate that the accountability of budget execution for road construction activities in Muara Penimbang Ulu Village, Indralaya District, Ogan Ilir Regency in 2018 is not yet accountable because of manipulated receipts, dishonest disclosure, and reporting time exceeds the specified limit. Factors that affect financial accountability are the quality of human resources, transparency, supervision, community participation and job evaluation. The suggestion recommended in this research is that the village government should be able to make more detailed financial reports and be able to convey the truth to the public so that it can achieve good accountability for budget implementation of road development activities in the village.

Keywords: *Accountability, Finance, Village Government.*

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Advisor II



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Indralaya, 15 Juli 2021

Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	11
1. Administrasi Publik	11
2. Keuangan Negara	12
3. Dana Desa.....	14
4. Anggaran	15
5. Akuntabilitas.....	16
6. Akuntabilitas Keuangan	21
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Definisi Konsep	27
C. Fokus Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Key Informan dan Informan Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir.....	35
1. Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Ilir	35
2. Topologi dan Iklim	37
3. Demografi.....	40
B. Gambaran Umum Kecamatan Indralaya	41
C. Gambaran Umum Desa Muara Penimbung Ulu.....	42
1. Sejarah Singkat Desa Muara Penimbung Ulu	42
2. Visi dan Misi Desa Muara Penimbung Ulu.....	43
3. Kondisi Umum Desa Muara Penimbung Ulu.....	45
4. Struktur Organisasi Desa Muara Penimbung Ulu	47
5. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Muara Penimbung Ulu	48
D. Akuntabilitas Pelaksanaan AnggaranKegiatan Pembangunan Jalan di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun	

2018	54
1. Integritas Keuangan	55
a. Disajikan secara jujur	55
b. Wajar dalam penyajian	58
c. Dapat diverikasi	59
2. Pengungkapan	60
a. Keterbukaan informasi keuangan kepada publik.....	60
b. Desain laporan keuangan jelas.....	65
c. Rincian dana detail	68
3. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan.....	76
a. Tepat waktu	77
b. Sesuai standar akuntansi yang digunakan.....	78
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan jalan di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumber Dana di Desa Muara Penimbung Ulu Tahun Anggaran 2018	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	30
Tabel 4.1 Letak Geografis Kabupaten Ogan Ilir	36
Tabel 4.2 Sungai-sungai Besar Kabupaten Ogan Ilir	39
Tabel 4.3 Penyebaran Akuifer Air Tanah Kabupaten Ogan Ilir.....	40
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Muara Penimbung Ulu.....	47
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes Desa Muara Penimbung Ulu Tahun 2018	67
Tabel 4.6 Realisasi Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Desa Muara Penimbung Ulu Tahun 2018	69
Tabel 4.7 Realisasi Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Titian Desa Muara Penimbung Ulu Tahun 2018	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jalan Desa Muara penimbung Ulu.....	7
Gambar 1.2 Jalan Titian Desa Muara Penimbung Ulu	8
Gambar 2.1 Model Siklus Akuntabilitas	20
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Ogan Ilir	35
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Indralaya.....	41
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Desa Muara Penimbung Ulu	47
Gambar 4.4 Kuitansi Belanja	56
Gambar 4.5 Banner Laporan APBDes Muara Penimbung Ulu Tahun 2018.....	62
Gambar 4.6 Pembangunan Jalan Titian dan Banner Pemberitahuan.....	64
Gambar 4.7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun 2018	71
Gambar 4.8 Kuitansi Pengeluaran	72
Gambar 4.9 Kuitansi Pengeluaran	73
Gambar 4.10 Kuitansi Pengeluaran	74
Gambar 4.11 Kuitansi Pengeluaran	75
Gambar 4.12 Realisasi Anggaran Biaya.....	81

DAFTAR ISTILAH

1. ADD : Alokasi Dana Desa
2. DD : Dana Desa
3. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. TPK : Tim Pengelola Kegiatan
7. BPD : Badan Permusyawaratan Desa
8. TPKD : Tim Pengelola Keuangan Desa
9. RAB : Rencana Anggaran Biaya
10. RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
11. RKPDes : Rencana Kerja Pemerintah Desa
12. RKUD : Rekening Kas Umum Daerah
13. RKD : Rekening Kas Desa
14. RKA : Rencana Kerja Anggaran
15. RKAP : Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
16. SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
6. Kartu Perbaikan Seminar Proposal
7. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
9. Kartu Perbaikan Skripsi
10. Pedoman Wawancara
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tariff Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional akan terwujud apabila mendapat dukungan dari pemerintahan, baik itu pemerintah dari pusat maupun dari pemerintah daerah termasuk ditingkat desa dan kelurahan. Pembangunan yang akan dilaksanakan di desa atau tingkat kelurahan adalah realisasi pembangunan nasional. Dalam menunjang pembangunan di desa peran pemerintah sangat dibutuhkan termasuk juga partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan tersebut. Pembangunan yaitu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan yang terus-menerus dalam menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan seluruh kebijakan atau program kegiatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Prinsip-prinsip keterbukaan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tolak ukur keefektifan pelaksanaan otonomi daerah.

Pembangunan tidak akan lepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat diartikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat dalam

pembangunan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, ini mengingat bahwa gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan dalam sektor ini merupakan podasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pemerintahan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pembangunan desa upaya peningkatan kuliatas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu juga tujuan pembangunan desa adalah untuk menanggulangi atau mengatasi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar untuk masyarakat, membangun sarana dan prasarana untuk desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal serta memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Pemerintah desa melakukan pembangunan desa berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk melakukan pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mayarakat. Serta masyarakat desa juga berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana

Kerja Pemerintah Desa. Dalam pembangunan desa masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dana yang diperoleh bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam Pasal 100 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 2. Operasional pemerintahan desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan Pasal 54 ayat (3) menyebutkan bahwa Usia rencana tingkat pelayanan ditentukan:

- a. Paling sedikit 10 (sepuluh) tahun untuk jalan arteri dan kolektor;
- b. Paling sedikit 5 (lima) tahun untuk jalan lokal dan jalan lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012 tentang tata cara pengawasan jalan Pasal 10 menyebutkan bahwa pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan melalui pengawasan dokumen dan pengawasan lapangan.

Pengadaan Barang/Jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pasal 28 menyebutkan :

- 1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a) Bukti pembelian/pembayaran;
 - b) Kuitansi;
 - c) Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d) Surat perjanjian; dan
 - e) Surat pesanan.
- 2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana yang disebut ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui *took daring*.

Dalam Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 50 ayat (7) huruf a pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut : pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa :

- a. Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Materai;
- b. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Materai dengan Tarik sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);
- c. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Materai dengan Tarik sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

Dalam pembuatan laporan keuangan dibuat dengan berpodoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2018 telah melaksanakan pembangunan desa yaitu salah satunya adalah pembangunan jalan di desa Muara Penimbung Ulu. Pembangunan jalan di desa Muara Penimbung Ulu merupakan program yang dibuat berdasarkan dari musyawarah desa dan dilaksanakan melalui persetujuan masyarakat desa itu sendiri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Musyawarah desa dilakukan diakhir tahun setelah akhir dari pekerjaan tahun sebelumnya setelah itu dilakukanlah musyawarah desa untuk program atau kegiatan yang akan datang.

Tabel 1.1.
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana
Muara Penimbung Ulu
Tahun Anggaran 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	
1.2	Pendapatan Transfer	674.088.000
1.2.1	Dana Desa	674.088.000
	JUMLAH PENDAPATAN	674.088.000
2	BELANJA	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	582.238.000
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	20.192.200
2.2.23	Kegiatan Pembangunan Jalan Titian	512.045.800
2.2.28	Kegiatan Pembangunan Gerai Unit Usaha BUMDes	50.000.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	91.850.000
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	10.000.000
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	3.000.000
2.4.8	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	10.800.000
2.4.10	Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes	6.000.000
2.4.13	Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan	4.500.000
2.4.14	Kegiatan Pelatihan Paralegal	4.500.000
2.4.16	Kegiatan Bimbingan Teknis KPMD	7.000.000
2.4.19	Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Desa	3.000.000
2.4.23	Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan/ PKK Desa	6.000.000
2.4.25	Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	28.000.000
2.4.26	Kegiatan Pelatihan Penatausahaan dan Pengelolaan	4.500.000
2.4.31	Keuangan	3.750.000
	Kegiatan Pelatihan SISKEUDES	
	JUMLAH BELANJA	674.088.000

Sumber: SISKEUDES Desa Muara Penimbung Ulu Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Desa di Desa Muara Penimbung Ulu sebesar Rp. 674.088.000 dan semua dana telah terealisasikan untuk pembangunan desa dan pemeberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa di Desa Muara Penimbung Ulu pada tahun 2018 untuk pembangunan jalan desa dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 20.192.200, sedangkan untuk pembangunan jalan titian sebesar

Rp. 512.045.800. dengan demikian jumlah keseluruhan untuk pembangunan jalan di Desa Muara Penimbang Ulu tahun 2018 sebesar Rp. 532.238.000. Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan desa dan jalan titian di Desa Muara Penimbang Ulu tahun 2018 78,95 % (persen) dari seluruh dana yang dikeluarkan.

Pelaksanaan pembangunan jalan desa di Desa Muara penimbang Ulu tahun 2018 memiliki volume 66 x 1,5 x 0,12 m dan pembangunan jalan titian memiliki volume 215 x 1,5 x 1,40 m untuk pembangunan jalan titian anggaran dicairkan melalui 3 (tiga) tahapan. Tahapan pertama anggaran dicairkan sebesar Rp. 89.825.400 tahapan kedua anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 222.585.200 dan tahapan ketiga anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 220.635.200.

Pembangunan jalan di desa Muara Penimbang Ulu Kepala Desa langsung bertanggungjawab pada program / kegiatan tersebut, dengan dibantu oleh Tim Pengelola Keuangan Desa (TPKD) sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan pelayanan, dan kaur keuangan desa. Pembangunan jalan didesa Muara Penimbang Ulu untuk pembangunan jalan desa dilaksanakan dalam waktu 41 hari lama pembangunannya, sedangkan untuk jalan titian dilaksanakan dalam waktu 81 hari lama pembangunannya.

Gambar 1.1

Jalan Desa Muara Penimbang Ulu



Gambar 1.2**Jalan Titian Desa Muara Penimbung Ulu**

Pembangunan jalan di desa Muara penimbung Ulu telah dibangun dan diselesaikan menggunakan dana yang bersumber dari dana desa pada tahun 2018. Pembangunan jalan di Desa Muara Penimbung Ulu tahun 2018 dilapangan masih banyak jalan yang rusak dan akuntabilitas anggaran pembangunan jalan di Desa Muara Penimbung Ulu pada tahun 2018 masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan pada laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di desa Muara Penimbung Ulu tahun 2018 banyak belanja yang tidak memiliki kuitansi dari toko atau nama penerima, adanya nominal/ jumlah yang salah pada kuitansi pengeluaran, kuitansi pengeluaran tidak ada nama toko dan tanda tangan dari toko atau nama penerima, terdapatnya penempatan materai yang salah yang tidak sesuai dengan aturan dan jumlah/nomial yang harus menggunakan materai. Dari banyaknya masalah tersebut hal ini menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan jalan di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 belum akuntabel, karena itu perlu diteliti.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pengelola dana desa dalam pelaksanaan pembangunan didesa bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh perangkat desa dan harus bersifat akuntabel. Sehingga bisa mengoptimalkan kinerja keuangan desa serta dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana desa tersebut, serta bisa memberikan masukan kepada perangkat desa khususnya desa Muara Penimbung Ulu agar bisa meningkatkan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan, agar seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan pembangunan yang merata atas adanya kebijakan atau program yang telah diselenggarakan.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan jalan di desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan anggaran pembangunan jalan di desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca terutama kepada mahasiswa Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Keuangan Negara tentang akuntabilitas pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan jalan di desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan instansi yang terkait mengenai

akuntabilitas pelaksanaan anggaran pembangunan jalan di Desa Muara Penimbang Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 agar pelaksanaan anggaran tersebut dapat dikelola dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan jalan dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Due, F. Jhon. 1985. *Keuangan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Haruman, Tendi. 2010. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mustopadidjaja. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas*. Yogyakarta: ANDI.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Soeria, Arifin. 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia.
- Sulaiman, Alfin. 2011. *Keuangan Negara pada BUMN Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara Dalam Teori 4 Praktik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Syafii Inu Kecana, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjandra, Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Ulum, Ihyaul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Dwi, F. A. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. 2 (3).
- Inten, Meutia. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
- Jamaan. (2008). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Kualitas Kantor Akuntan Publik terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan.
- Muhammad, D. N. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalorejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016. 7 (5).
- Polidano. (2008). *Public Management In Developing Countries*.
- Rachmad, F. R. (2016). Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik).
- Zahara, Ari. (2011). Dinamika dan Paradigma Administrasi Publik.

Skripsi

- Crisna, Yona. (2010). *Akuntabilitas Anggaran Pembangunan Jalan ke Pelabuhan Penyeberangan Feri Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2011*. Skripsi: Universitas Sriwijaya.
- Piana, Rema. (2015). *Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017*. Skripsi: Universitas Sriwijaya.
- Rahmawati, Ari. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012*. Skripsi: Universitas Sriwijaya.
- Ratu, Fitri. (2014). *Akuntabilitas Penggunaan Dana Pembangunan Jalan Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017*. Skripsi: Universitas Sriwijaya.

Peraturan-Peraturan

- Buku Pedoman Penulisam Skripsi Ilmu Administrasi Publik 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.